

BAB 4

Analisa Ekonomi Dalam Penerapan *Strict Liability*

Dalam bab ini dipandang perlu untuk terlebih dahulu dilakukan pemaparan terlebih dahulu terlebih dahulu gambaran singkat mengenai duduk perkara, mengapa pendekatan ekonomi dapat memperjelas permasalahan hukum yang sebenarnya, bahwa pendekatan ekonomi merupakan faktor penting dalam memandang ketidak-adilan dari suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengungkapan hal tersebut berkaitan dengan klausula dalam penerapan *strict liability*, yakni bahwa meskipun hal itu merupakan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan, namun hal yang terpokok adalah “apakah dapat atau tidaknya”, terdapat hubungan antara kerugian masyarakat dengan adanya pengeboran minyak. Untuk lebih menjelaskan hal-hal tersebut, maka akan dirincikan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

4.1. Latar Belakang Dilakukan Peninjauan Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Kasus Lapindo Di Dalam Penulisan Tesis

4.1.1. Gugatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)

Gugatan didaftarkan oleh WALHI pada tanggal 1 Mei 2007 dengan Nomor 284/Pdt.G/2007/PN. Jak. Sel atas dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan kerusakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup akibat semburan lumpur panas yang terjadi di area lokasi sumur pengeboran Lapindo.

- Dasar hukum diajukannya gugatan PMH adalah Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 UUPH 1997; Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPdt.;
- Dalil yang diajukan: pelaksanaan eksplorasi sumur BJP-1 telah menjadi penyebab atau pemicu semburan lumpur panas dan

mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan dampak besar dan penting. Oleh karena kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi Lapindo sangat besar maka Lapindo diminta bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Dilihat dari dalil gugatan yang diajukan maka Walhi telah menggabungkan PMH dan *strict liability*.

- Pertanggungjawaban yang diminta terhadap Lapindo: mengganti kerugian yang diderita korban dan melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Terhadap gugatan yang dilayangkan oleh WALHI maka dilakukan pembelaan oleh Lapindo bahwa kegiatan eksplorasi bukan merupakan kegiatan yang termasuk kategori kegiatan/usaha yang berdampak besar atau penting. Dalil yang diajukan Lapindo dianalogikan dari ketidakharusan kegiatan eksplorasi untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 UUPH1997 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

Pengadilan memutuskan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang digunakan pada kasus ini adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). **Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Lapindo tidak melakukan PMH di mana semburan lumpur di area sekitar sumur BJP-1 disebabkan fenomena alam.** Oleh karena fenomena alam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk menanggulangi serta melakukan pengembalian lingkungan hidup yang rusak dengan segera menghentikan semburan lumpur, memperbaiki sarana dan prasarana publik, sosial dan kemasyarakatan.

WALHI mengajukan upaya hukum banding yang hasilnya ialah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena WALHI tidak melakukan kasasi maka putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan membebaskan Lapindo dari unsur kesalahan serta pertanggungjawaban atas semburan lumpur.

4.1.2. Gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

YLBHI mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar PMH terkait pelanggaran HAM akibat semburan lumpur panas Sidoarjo. Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register nomor 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST

Sama halnya dengan gugatan WALHI, gugatan YLBHI juga memenangkan Lapindo dari pertanggungjawaban atas semburan Lumpur. Majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerd. tidak terpenuhi.

Berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa masyarakat kehilangan harta benda dan mengalami situasi yang sangat merugikan. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian tersebut telah dibayar dan ditangani oleh Lapindo dengan demikian unsur perbuatan harus menimbulkan kerugian tidaklah terpenuhi.

Unsur kesalahan Lapindo yang didalilkan oleh YLBHI adalah kurang hati-hatian pengeboran dengan belum dipasanginya *casing* atau pelindung sehingga terjadi *kick* dan luapan lumpur. Dalil ini dibantah dengan keterangan para ahli geologi yang menyatakan bahwa luapan lumpur terjadi karena *mud vulcano* dan kegiatan pengeboran tidak memicu *mud vulcano*. Rekahan lapisan yang memicu luapan lumpur merupakan proses tektonik yang dipicu oleh Gempa Yogyakarta yang terjadi dua hari sebelum luapan lumpur. Terhadap

unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri sependapat dengan YLBHI dan menyatakan unsur kesalahan dan sebab akibat telah dipenuhi. Lapindo diputuskan telah melakukan kelalaian dengan tidak dilakukannya pemasangan *casing* sehingga menyebabkan *kick* dan luapan lumpur.

Dikarenakan tidak seluruhnya unsur kumulatif PMH dipenuhi, **Majelis Hakim berpendapat bahwa Lapindo tidak melakukan PMH dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)** dengan pertimbangan bahwa Lapindo telah melaksanakan upaya secara optimal dalam melaksanakan perlindungan korban maupun penanganan atas penghentian semburan lumpur.

Putusan Pengadilan Negeri diajukan banding oleh YLBHI. Nomor register banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 136/PDT/2008/PT.DKI. Majelis hakim memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan pendapat antara unsur PMH dan menimbulkan kerugian;
2. Terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur kesalahan, menurut **Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kecenderungan gejala alam lebih dominan dan bukan akibat kesalahan manusia sehingga unsur kesalahan menjadi tidak terpenuhi;**
3. Oleh karena unsur kesalahan tidak terbukti maka hubungan kausalitas menjadi tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan sehingga unsur sebab akibat menjadi tidak terpenuhi.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi diajukan kasasi oleh YLBHI, namun kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Alasan penolakan ialah karena di dalam alasan memori banding mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan, sedangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum.

4.1.3. Tinjauan Terhadap Amar Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Lapindo

Putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI terkait kasus Lapindo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tetapi tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara gempa bumi dengan luapan lumpur. Putusan pengadilan hanya menyatakan bahwa semburan lumpur di area BJP-1 merupakan fenomena alam. Hakim telah tidak menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan fakta ilmiah (*scientific fact*) dari putusan hukum karena fakta hukum memuat fakta ilmiah. Seandainya putusan pengadilan di dalam proses telah dapat membuktikan tentang adanya hubungan kausalitas antara gempa bumi Bantul/Yogyakarta/Klaten dengan luapan lumpur yang terjadi di Porong Sidoarjo, maka putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak akan menimbulkan pendapat-pendapat kontroversial yang mengemuka baik itu dari kalangan ilmuwan terutama ilmuwan tentang geologi/gempa bumi dan ilmuwan/ahli hukum maupun warga masyarakat yang awam mengenai hal itu maka penelitian tesis tidak akan dilakukan.

Akibat putusan tersebut timbullah asumsi-asumsi yang berhubungan di kalangan “*schollar*” (masyarakat ilmiah) dan di masyarakat awam (terutama masyarakat yang terkena dampak), tentang adanya “ketidakadilan” dalam putusan hakim tersebut.

Di samping alasan yang telah dikemukakan di atas, tujuan dilakukan penelitian juga bukan untuk menjustifikasikan bahwa Lapindo Brantas benar atau salah ataupun memandang bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan pengadilan yang tidak benar, tetapi tujuan penelitian ini untuk melihat

implikasi ekonomi yang dapat timbul dari suatu penegakan hukum yang menggunakan dan/atau menerapkan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum tentang *strict liability*.

Tanpa memandang apakah putusan hukum tersebut telah tepat atau salah, maka pendekatan melalui *strict liability* sebagai suatu konsep hukum yang telah dituangkan dalam undang-undang sebagai norma hukum, maka kajian secara normatif terhadap kasus penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan/penggunaan norma hukum tentang *strict liability*, dipandang dapat ditelusuri dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *critical legal studies* (CLS), karena hukum dalam pandangan teori sosial, merupakan *social institution* (yang di dalamnya terdapat struktur sosial, dst.).

Tidak terlepas dari uraian tersebut, Nicholas Mercuro and Steven G. Medema dalam bukunya *Economics and The Law (From Posner to Post Modernism)* memandang bahwa kajian mengenai hukum seharusnya memfokuskan diri terhadap hukum dalam fungsinya sebagai institusi sosial yang secara khusus memperhatikan tentang (1) Peranan hukum di dalam masyarakat; (2) Bagaimana hukum memenuhi atau dapat menjalankan peranannya tersebut; dan (3) Bagaimana hukum berinteraksi dengan institusi-institusi sosial yang lain.¹⁴²

Dengan mensitir pendapat Korn Hauser tersebut selanjutnya Trubek memandang bahwa ahli CLS wajib untuk mengekspose asumsi-asumsi yang berkaitan dengan proses-proses yuridis dan resolusi-resolusi mengenai isu yang mengemuka dalam masyarakat, yang seharusnya asumsi-asumsi yang sifatnya intelektual tersebut

¹⁴²Nicholas Mercuro and Steven G. Medema, *Economics and The Law (From Posner to Post Modernism)*, (Chichester, West Sussex: Princenton University, 1999), p. 162-163.

telah dianalisis dan melakukan penyelidikan terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas dasar kesadaran sosial (*social consciousness*).¹⁴³

Meskipun kajian dengan menggunakan CLS suatu hal yang baru dalam kajian hukum, hal ini dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat radikal dan kontradiktif, namun merupakan subordinasi dari teori sosial. Dalam pandangan ilmu politik, advokasi dengan menggunakan CLS telah dapat dibuktikan bahwa ide tentang *social engineering* sebenarnya telah tidak dapat dipertahankan. Hal ini dikarenakan kesepahaman sosial itu merupakan bagian dari struktur sosial.¹⁴⁴

Dengan demikian, maka kajian CLS memfokuskan diri untuk mengantisipasi terhadap bentuk-bentuk yang bersifat institusional bagi tujuan-tujuan politik, pengumpulan terhadap institusi pengambilan keputusan, alokasi penemuan-penemuan kembali dan resolusi tentang penyelesaian sengketa.

4.2. Kronologi Kejadian Semburan Lumpur Panas Lapindo

Di Indonesia terdapat contoh nyata kasus kerusakan lingkungan hidup dalam skala besar yang diakibatkan dari eksplorasi minyak dan gas bumi yaitu kasus lumpur panas di Porong-Sidoarjo akibat dari pengeboran minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc.¹⁴⁵ Untuk

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Sampai saat ini subjek pemicu terjadinya luapan lumpur lapindo masih menjadi perdebatan. Ada tiga pemicu yang sejauh ini dikemukakan oleh para ahli yaitu:

- (a) Gempa bumi di Yogyakarta pada 27 Mei 2006;
- (b) Pengeboran dekat Banjar-Panji 1 eksplorasi gas (berjarak 150 m dari lokasi lumpur);
- (c) Kombinasi gempa bumi dan operasi pengeboran.

(Richard J. Davies, Maria Brumm, Michael Manga, Rudi Rubiandini, Richard Swarbrick, Mark Tingay, "The East Java Mud Volcano (2006 to present): An Earthquake or Drilling Trigger?", *Earth and Planetary Science Letters* (2008), p. 5-7.)

selanjutnya disebut dengan Lapindo. Sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) merupakan sumur eksplorasi migas yang dioperatori oleh PT. Lapindo Brantas Inc. Titik areal pengeboran dan tempat meluapnya lumpur terletak di wilayah eksplorasi sumur BJP-1. Sumur ini merupakan salah satu dari 49 sumur yang ada di Blok Brantas. Blok Brantas merupakan salah satu dari lima blok yang terletak di cekungan Jawa Timur. Cekungan ini diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 900 juta barel, sedangkan gas sebesar 700 milyar kaki kubik.¹⁴⁶ Blok Brantas sendiri juga diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup besar di antara empat blok lainnya. Sumur BJP-1 terletak pada 112,71° BT dan 7,52° LS di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Brantas terbentang sepanjang ±11 km dengan lebar ± 5 km.¹⁴⁷

PT. Lapindo Brantas Inc. (Lapindo) adalah perusahaan eksplorasi dan produksi gas berdasarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan BP Migas hingga tahun 2020 yang mencakup tiga kabupaten: Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan dan terbagi atas empat lokasi meliputi Wunut, Carat, Ketingan, dan Tanggulangin. Lapindo merupakan anak perusahaan PT. Energi Mega Persada Tbk. Lapindo didirikan sebagai operator dalam mengeksploitasi sumur-sumur yang ada di Blok Brantas,

Tim yang dipimpin oleh Richard Davis, ahli lumpur dari Durham University Inggris, berkesimpulan bahwa melakukan pengeboran tanpa *casing* pelindung menyebabkan bebatuan menjadi retak, sehingga memungkinkan lumpur dan air menemukan jalan untuk naik ke permukaan. Akan tetapi, Lapindo sebagai bagian dari kerajaan bisnis Aburizal Bakrie, menyangkal kesimpulan tersebut. Menurut Lapindo, aliran lumpur diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta. (Tom Wright, "In East Java, A Scientist Tackles Deadly Mud Flow; Engineers Drop the Ball, And Hope It Helps Stanch Volcano's Stubborn Leak", *Wall Street Journal*, (Eastern edition). New York, N.Y.: Feb 28, 2007. pg. A.1

¹⁴⁶WALHI, *op. cit.*

¹⁴⁷Akbar, *op. cit.*, hlm. 93.

sedangkan saham blok tersebut dimiliki oleh PT. Energi Mega Persada (EMP), PT. Medco Energi, Tbk., dan Santos LTD-Australia.

Kepemilikan saham pada Blok Brantas terbagi tiga, yaitu (1) EMP menguasai 50% saham;¹⁴⁸ (2) Medco Energi sebesar 32 % saham;¹⁴⁹ dan (3) Santos memiliki komposisi saham 18 %.¹⁵⁰

Semburan lumpur panas muncul pertama kali pada 29 Mei 2006 sekitar pukul 05.00 WIB di areal persawahan Desa Siring, Kecamatan Porong. Semburan terjadi tepat berselang dua hari setelah terjadinya gempa bumi di Yogyakarta/Bantul/Klaten. Kronologi kejadian yang dapat dijelaskan berdasarkan literatur yang ada ialah pada tanggal 18 Mei 2006, saat pengeboran mencapai 8.500 kaki, Medco Energi telah memperingatkan agar Lapindo segera memasang selubung pengaman (*casing*) berdiameter 9 5/8 inchi, tetapi hingga pengeboran mencapai kedalaman 9.297 kaki *casing* belum juga dipasang. Pada tanggal 27 Mei 2006, pengeboran dilakukan dari kedalaman 9.277 kaki ke 9.283 kaki. Pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB pengeboran dilanjutkan ke kedalaman 9.297 kaki. Dengan demikian pada tingkat kedalaman hingga 9.297 kaki, pengeboran dilakukan tanpa *casing*.

Pada kedalaman 9.297 kaki, sirkulasi lumpur berat masuk ke dalam lapisan tanah. Peristiwa ini disebut dengan *loss*. Lumpur berat digunakan sekaligus semacam pelumas untuk melindungi mata bor sekaligus untuk menjaga tekanan hidrostatik dalam sumur agar stabil. Setelah terjadi *loss*, sebagai langkah standar disuntikkan *loss circulating material* (LCM) atau material penyumbat ke dalam sumur. Tujuannya untuk menghentikan *loss* agar sirkulasi kembali normal.

¹⁴⁸Dimiliki oleh keluarga Bakrie

¹⁴⁹Dimiliki oleh Keluarga Panigoro

¹⁵⁰Dimiliki oleh pemodal asing.

Peristiwa *loss* yang lazim dalam pengeboran pada umumnya diikuti munculnya tekanan tinggi dari dalam sumur ke atas atau disebut *kick*. Untuk mengantisipasi *kick*, pipa ditarik ke atas untuk memasukkan *casing* sebagai pengaman sumur. Sebagai catatan, lumpur terakhir dipasang pada kedalaman 3.580 kaki. Rangkaian alat pengeboran ditarik hingga kedalaman 4.241 kaki pada tanggal 28 Mei 2006, saat proses penarikan terjadilah *kick*. Kekuatannya 350 psi. Kemudian disuntikkanlah lumpur berat ke dalam sumur.

Ketika hendak ditarik lebih ke atas, bor macet atau *stuck* di 3.580 kaki. Upaya menggerakkan pipa ke atas, ke bawah, maupun merotasikannya gagal. Bahkan pipa tetap bergeming saat dilakukan penarikan sampai dengan kekuatan 200 ton. Upaya ini berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 20.00 WIB. Selanjutnya untuk mengamankan sumur, disuntikkan semen di area macetnya bor.

Akibat macet, akhirnya diputuskan bor diputus dari rangkaian pipa dengan cara diledakkan. Pada 29 Mei 2006 terjadilah semburan gas berikut lumpur ke permukaan. Sejak tanggal 29 Mei 2006 terjadinya semburan lumpur panas yang pertama hingga saat ini sudah lebih dari empat tahun, semburan lumpur panas belum dapat diatasi dan/atau lumpur panas masih keluar dari perut bumi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi semburan lumpur yang terus menerus keluar dengan debit volume mencapai 150.000 m³ per harinya. Di antaranya dengan membuat *killling well* (sumur pemat) di lokasi luapan lumpur hingga membuat bola-bola beton yang dimasukkan ke dalam sumber semburan lumpur dengan tujuan untuk mematikan semburan lumpur walaupun upaya ini tidak membuahkan hasil.

Perihal bagaimana lumpur dapat menyembur keluar terdapat dua versi besar, (1) Semburan berhubungan dengan sumur BJP-1, (2) Faktor alam. Penyebab terjadinya semburan lumpur menentukan siapa yang harus

bertanggung jawab terhadap terjadinya dampak yang ditimbulkan dari luapan lumpur

Dalam sejarah, kepercayaan manusia Indonesia mengenai terjadinya suatu bencana alam lebih sering dipandang sebagai sesuatu peristiwa yang disebabkan oleh ulah manusia yang melanggar tabu atau sering berbuat dosa. Sang pencipta kemudian menurunkan bencana sebagai suatu bentuk hukuman atau peringatan karena manusia sudah tidak menghiraukan larangannya. Bentuk bencana pada umumnya dapat berupa banjir, gunung meletus, kecelakaan, dan wabah penyakit. Akan tetapi, dalam kepustakaan sejarah Indonesia belum ditemukan bahwa Sang Pencipta “menghukum” umatnya dengan banjir lumpur. Terlebih oleh lumpur yang muncul dari dalam tanah, bukan yang disebabkan oleh banjir, luapan dari sungai, atau lava yang disebabkan ledakan gunung berapi. Dengan demikian, apabila peristiwa lapindo ini dianggap sebagai suatu hukuman atau peringatan dari Sang Pencipta, maka inilah hukuman yang bersejarah bagi umat manusia di Indonesia.¹⁵¹

Dalam kasus lumpur Lapindo pandangan masyarakat yang duniawai dan agamawi nampaknya berjalan beriringan. Dalam pandangan duniawai bencana semburan lumpur disebabkan oleh kelalaian dalam pengoperasian ladang minyak dan gas bumi. PT. Lapindo Barantas sebagai pengelola, lalai memasang *casing* pengaman. Bukan disebabkan oleh gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya dengan kekuatan 6,2 skala richter yang terjadi beberapa waktu sebelum bencana lumpur Lapindo terjadi.¹⁵² Menurut Ir. Amien Widodo, M.T., ahli geologi dan juga Ketua Pusat Studi Bencana LPPM ITS, jika memang akibat gempa, *blow out* bisa dimungkinkan bila gempa bumi di Porong dan sekitarnya mencapai 6 SR, kenyataannya efek

¹⁵¹ Muhammad Mulyadi, “Lumpur Panas Sidoarjo:Melihat Bencana Alam dalam Bingkai Budaya?” dalam *Lumpur Panas Lapindo Jangan Biarkan Kami Tenggelam*, (Bandung: Pusat Studi Kemanan Nasional Universitas Padjajaran-Tresno Cahaya Sejati, 2007), hlm. 246.

¹⁵²*Ibid.*, hal. 247.

gempa bumi yang mencapai Porong dan sekitarnya hanya tinggal sekitar 2,2 SR.¹⁵³ Prof. Mori, Ilmuwan Jepang, juga menyatakan bahwa jarak episentrum gempa di Yogyakarta dengan Porong adalah 259 km, sehingga dengan kekuatan gempa hanya 5,9 SR tidak akan menimbulkan pengaruh atau kerusakan yang berarti.¹⁵⁴ Sejumlah ahli perminyakan menyatakan bahwa ada kesalahan metode eksplorasi yang memicu terjadinya semburan lumpur. Rubi Rubiandini, ahli perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, menyatakan bahwa sumur yang belum diberi selubung baja (*casing*) menjadi penyebab utama terjadinya semburan lumpur panas tersebut.¹⁵⁵ Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari PT. Medco E&P Brantas sebagai mitra eksplorasi PT. Lapindo Brantas yang menyebutkan bahwa beberapa hari sebelum pengeboran dilakukan, mereka sempat melayangkan surat kepada pihak Lapindo untuk memohon pemasangan selubung baja tersebut.¹⁵⁶

4.3. Dampak Semburan Lumpur Lapindo

Semburan lumpur membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat maupun terhadap aktivitas perekonomian di Jawa Timur dan bagi lingkungan. Timbul kerugian ekonomi baik pada tataran individu, kelompok masyarakat, perusahaan, pemerintah, serta pihak relevan lainnya. Lumpur menggenangi desa-desa di Kecamatan Porong dan sekitarnya. Dampak langsung bagi masyarakat korban lumpur ialah kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, kehilangan tempat usaha, dan tercerabut dari akar budayanya.

¹⁵³Akbar, *op. cit.*, hal. 78.

¹⁵⁴*Ibid.*, hal, 86.

¹⁵⁵Bima Arya Sugiarto, “Kepemimpinan Politik Dalam Bencana Lumpur Panas Lapindo” dalam *Lumpur Panas Lapindo Jangan Biarkan Kami Tenggelam*, (Bandung: Pusat Studi Kemanan Nasional Universitas Padjajaran-Tresno Cahaya Sejati, 2007), hal. 170.

¹⁵⁶*Ibid.*

Semburan lumpur juga mengakibatkan fasilitas kota dan infrastruktur terganggu yaitu¹⁵⁷

1. Rel kereta api di Desa Siring-Jatirejo melengkung sepanjang 15 meter selain itu rel pun sempat terendam lumpur. Ruas jalan tol pun ditutup akibat tergenang lumpur panas. Hal ini mengakibatkan jalur transportasi menjadi terganggu dan mempengaruhi aktivitas produksi di kawasan industri di Jawa Timur..
2. Jembatan tol Porong (Jalan Raya Porong) bergeser 9 cm dan sekarang telah dibongkar;
3. Jembatan *overpass* Siring (jembatan penghubung Desa Siring dengan Desa Kedungbendo di atas jalan tol) retak dan bergeser, rencananya akan dibongkar;
4. Pipa gas Pertamina putus dan meledak di jalan tol km 38, dengan korban yang ditemukan sebanyak 13 orang (jumlah ini belum termasuk korban yang tidak terdaftar); Ini terjadi akibat penurunan tanah akibat tekanan lumpur dan sekitar 2,5 km pipa gas terendam.
5. Pipa PDAM (dari sumber air di Pandaan ke Sidoarjo) di jalan raya Porong patah karena amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur sehingga kota Sidoarjo sempat kekurangan air;
6. Sutet milik PLN dan seluruh jaringan listrik dan telepon di empat desa rusak akibat terendam lumpur;
7. Plengsengan Kali Porong ambrol diduga karena amblesnya tanah bukan karena gerusan air;
8. Lebih dari 500 rumah di Dusun Balongnongo dan Wangkal (Desa Renokenongo), kawasan yang paling dekat dengan pusat semburan miring ke timur.

Adapun elemen ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial budaya yang “ambblas” ialah

1. Sebanyak 29 pabrik tutup sehingga kurang lebih 18 ribu buruh menganggur;

¹⁵⁷Ali Azhar Akbar, *Op. Cit.*, hal. 138-139.

2. Sekitar 500 hektar sawah tenggelam sehingga ratusan petani kehilangan mata pencahariannya dan ribuan ton beras tidak dapat diproduksi;
3. Hampir 20 ribu rumah tenggelam sehingga muncul masalah perumahan dan terjadi perpindahan penduduk antar daerah yang cukup tinggi dan berpecahnya sekelompok masyarakat dan dipastikan ada unsur-unsur budaya lokal yang hilang;
4. Terendamnya pemukiman penduduk di desa yang terendam lumpur panas, sehingga desa tersebut akan terkubur untuk selamanya;
5. Lebih dari 25 gedung sekolah tenggelam sehingga ribuan anak usia sekolah tidak lagi dapat mengikuti pendidikan dan mengalami masalah, misalnya penyesuaian untuk yang pindah sekolah baru, tingginya biaya transportasi, dan biaya kepindahan;
6. Ratusan perajin kulit (tas dan koper), khususnya di Desa Kedungbendo dan Renokenongo berhenti bekerja karena peralatan produksinya tenggelam ditambah dengan enggan masyarakat konsumen datang ke pasar tas dan koper di Tanggulangin. Bukan hanya pengrajin, *showroom* produk pun menjadi sepi;
7. Kemacetan di ruas jalan raya Porong mengakibatkan jalur distribusi dari arah timur (Pasuruan dan seterusnya serta dari Malang terhambat masuk ke Surabaya). Hal ini mengganggu distribusi ekspor yang harus lewat ibukota Jawa Timur;
8. Pasar baru Porong dialih fungsikan menjadi pusat pengungsian sehingga aktivitas ekonomi rakyat jadi tertanggu;
9. Empat balai desa tenggelam dan tiga lainnya menjadi pusat pengungsian sehingga aktivitas birokrasi dan pemerintahan desa terganggu;
10. Pembuangan air dan lumpur ke Kali Porong sehingga air dan lumpur mengalir ke laut yang akan mengancam kelangsungan hidup 7.000 hektar tambak, hutan bakau, dan nelayan di selat Jawa pada umumnya;
11. Pengungsian mengakibatkan tidak terjaminnya kesehatan dan gizi bukan hanya pengungsi dewasa tetapi juga lansia dan anak-anak;

12. Penurunan kualitas lingkungan yang bahkan menyebabkan tidak berfungsinya lagi lingkungan hidup yang juga telah mengakibatkan terampasnya hak masyarakat Sidoarjo atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
13. Lumpur juga telah mengakibatkan konflik horizontal antar empat desa (Desa Renokenongo, Desa Siring, Desa Kedungbendo, dan Desa Jatirejo) dalam upaya mengamankan desa masing-masing. Di antaranya, rebutan alat berat untuk mempercepat penanggulangan di desa masing-masing, sampai pengeboman tanggul oleh salah satu pihak agar tidak mengancam desanya.¹⁵⁸
14. Dalam analisa lingkungan yang dibuat Bapedal Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Sidoarjo dan Lapindo Brantas/EMP sendiri, disebutkan lumpur yang menggenangi 5 desa di Sidoarjo ini mengandung konsentrasi fenol¹⁵⁹ melebihi baku mutu. Lumpur lapindo membuat kulit seperti terbakar dan gatal-gatal. Selain terdapat kandungan fenol juga terdapat merkuri yang konsentrasinya melebihi ambang batas 2,465 mg/l. Sudah diketahui bersama bahwa dampak bahaya merkuri sudah dirasakan warga Minamata di Jepang dan di teluk Buyat. Tak pelak lagi kandungan lumpur panas Lapindo mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).

¹⁵⁸Kompas, *Banjir Lumpur Banjir Janji*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2007), hal. 440.

¹⁵⁹Rumus kimia Fenol (C_6H_5OH) sinonim: Asam Karbonik, Oksibenzana, Hidroksibenzana, Asam Fenik, Fenilhidroksida. Fenol masuk dalam kelompok bahan kimia: dammar, pestisida, bahan pembasmi kuman. Fenol sendiri dapat teroksidasi menjadi senyawa fenol berpoliklorinat. Sedangkan sifat-sifat bahaya fenol ialah kadar racun tinggi dan korosif. Jika terjadi kontaminasi akut pada manusia dapat mengakibatkan iritasi kulit dan mata parah (tergantung pada cara *exposure* dengan bahan tersebut) dan kerusakan parah : gangguan hati dan ginjal, sistem pembuluh jantung dan syaraf pusat. Jika terjadi kontaminasi kronis (*exposure* dengan bahan tersebut dalam jangka waktu yang lama) akan berakibat memengaruhi ginjal, hati, kulit dan sistem syaraf. Sedangkan risiko terkontaminasi yang mengakibatkan keracunan yang lebih tinggi, khusus dalam situasi kerja. Risiko terhadap lingkungan: fenol merupakan racun bagi kehidupan perairan pada konsentrasi yang sangat rendah, sehingga masuknya bahan tersebut ke dalam perairan harus dihindari.

Tingkat masuknya bahan yang dapat ditoleransi menurut WHO tidak ditetapkan. Akan tetapi diingatkan bahwa fenol mudah terserap melalui kulit, dan dari saluran gastrointestinal (pencernaan) atau melalui pernafasan. Lebih khusus fenol sangat berbahaya bagi kehidupan perairan pada konsentrasi yang sangat rendah. Contohnya dengan konsentrasi pada air, 46 mg/l, 50% populasi ikan mas mati, selain itu juga merupakan racun bagi tumbuhan air. Walaupun dalam jumlah yang sangat kecil dapat diurai oleh mikroorganisme.

15. Volume lumpur yang begitu banyak telah merubah bentang alam, fungsi sungai bahkan fungsi-fungsi ekosistem setempat.

Selain dampak yang telah disebutkan di atas, ada juga akibat lanjutan yang timbul dari semburan lumpur, yaitu pengaruh terhadap distribusi barang karena terdapat penurunan produksi akibat pabrik tidak dapat lagi beroperasi akibat terendam lumpur; peta daerah terdampak pun semakin luas, di mana daerah yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam daerah yang terkena dampak sudah terkena terjangan luapan lumpur. Akibatnya dampak yang sudah terjadi akan dialami pula oleh masyarakat yang wilayahnya sekarang sudah terkena luapan lumpur; masyarakat di daerah yang tidak terkena luapan lumpur pun mengalami rasa tidak nyaman dan keresahan akankah lumpur juga lama-kelamaan akan menerjang daerah mereka; jarak tempuh pun semakin jauh.

Semua dampak langsung maupun dampak lanjutan berkaitan dengan penambahan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat Sidoarjo khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tidak lagi dapat menggunakan fasilitas umum, seperti jalan raya dan kereta api.

Berdasarkan dampak yang timbul dari semburan lumpur panas Lapindo, dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo dengan kerugian yang terjadi. Apabila Lapindo tidak melakukan pengeboran maka semburan lumpur tidak akan terjadi. Tidak terjadinya semburan lumpur maka tidak akan timbul dampak seperti ini. Tidak adanya dampak dari semburan lumpur maka tidak akan timbul kerugian. Dapat disimpulkan bahwa pemicu terjadinya bencana *blow out* lumpur ialah kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas.

Apabila seluruh dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya yang terjadi akibat semburan lumpur panas Lapindo dihitung dalam besaran

ekonomi maka terjadi kerugian materil dalam nominal yang sangat besar yang dialami oleh para korban semburan lumpur panas Lapindo. Seluruh kerugian ini sudah sepatutnya mendapatkan ganti kerugian dari pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, yaitu PT. Lapindo Brantas Inc. Kondisi para korban lumpur panas Lapindo harus dipulihkan keadaannya kepada kondisi semula di masa semburan lumpur belum terjadi. Terhadap para korban lumpur *wealth maximization* pun tidak terpenuhi.

4.4. Latar Belakang Penerapan Asas *Strict Liability* Terhadap Kasus Semburan Lumpur Panas Sidoarjo

4.4.1. Kelemahan Pembuktian Unsur-Unsur PMH Dalam Gugatan WALHI dan YLBHI

Meskipun dua putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi putusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli maupun masyarakat (terutama masyarakat korban lumpur). Terhadap dua putusan pengadilan tersebut telah terbentuk opini dan kepercayaan masyarakat bahwa terhadap institusi pengadilan (khususnya hakim) sebagai tempat pencari keadilan justru telah tidak dapat memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan.

Apabila hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memutuskan apakah kasus semburan lumpur panas Lapindo merupakan fenomena alam atau akibat ketidakhati-hatian maka sebenarnya hakim memiliki kewenangan untuk menghadirkan saksi ahli yang netral bagi kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) yang dapat memberikan pandangan yang netral terhadap kasus lumpur panas Lapindo. Selain itu, hakim seharusnya melakukan pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan fakta hukum, karena fakta hukum harus ditunjang oleh fakta ilmiah. Penggunaan fakta ilmiah maka akan sangat membantu hakim untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab terjadinya semburan lumpur panas Lapindo.

Presiden Susilo Bambang Yudhono, membuat pernyataan bahwa semburan lumpur Sidoarjo dalam status bencana (*disaster*). Ini merupakan bentuk ketidaknetralan pemerintah. Di duga ada unsur politik di balik pernyataan Presiden, namun tidak akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan penelitian tesis ini.

4.4.2. Ketidakhati-hatian Dalam Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Oleh Lapindo

Pada saat Lapindo melakukan pengeboran, tidak dilakukan pemasangan *casing*. Sesuai dengan ketentuan, Lapindo seharusnya memasang *casing* secara sempurna pada lubang tanah yang dibornya. Dengan demikian Lapindo tidak menerapkan prinsip pencegahan dini pada saat dilakukan pengeboran pada tahap eksplorasi minyak dan gas bumi. Akibat dari tidak dipasangnya *casing* ternyata menimbulkan akibat yaitu terjadi peristiwa *kick* dan *total loss*, sehingga terjadi luapan lumpur yang tidak dapat diatasi hingga saat ini. Sebenarnya apabila Lapindo memasang *casing*, peristiwa *kick* dan *total loss* dapat diatasi sehingga semburan lumpur tidak akan terjadi. Peristiwa semburan lumpur merupakan hal yang biasa terjadi, namun karena Lapindo mengabaikan prosedur pemasangan *casing* yang sudah menjadi acuan umum, akibatnya semburan tidak dapat terkendali.

Pihak Lapindo seharusnya sudah menyadari tentang terdapatnya risiko yang tinggi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Hal ini karena terdapat kaitan antara risiko dengan suatu aktivitas. Tinggi atau rendahnya risiko dapat dilihat dari aktivitas karena di saat itulah risiko menampakkan dirinya, sehingga dapat dilakukan analisis risiko. Risiko merupakan suatu fenomena yang *pervasive*, sehingga menimbulkan pertanyaan siapa yang harus mengelola risiko atas nama masyarakat.

Melalui kreasi-kreasi teknologi, analisis risiko dapat dipergunakan atau diperlakukan secara formal. Melalui kreasi teknologi pula, pengelolaan risiko terhadap kejadian yang ada sekarang apakah dapat diterapkan untuk masa yang akan datang. Lapindo pun seharusnya menggunakan manfaat teknologi dalam menganalisis risiko yang timbul sebelum dilakukannya eksplorasi kegiatan minyak dan gas bumi di Sumur Banjarpanji-1 (BPJ-1). Bentuk kreasi teknologi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

a. Peta satelit

Melalui peta satelit dapat diketahui bagaimana kandungan minyak yang terdapat di dalam perut bumi, sehingga dapat diperhitungkan apakah efisien atau tidak bila dilakukan eksplorasi minyak dan gas bumi;

b. Survei *seismic*

Sumur BJP-1 berdasarkan survei *seismic* diidentifikasi sebagai *reefal buildup* batuan karbonat formasi kujung yang berpotensi mengandung hidrokarbon. Sumur BJP-1 yang terletak di area Porong yang menurut tafsiran geologis termasuk *sensitive zone*. Area ini merupakan bagian tektonik regional dari cekungan Jawa Timur dari bagian Jawa Barat dan tektonik dari Asia Tenggara secara keseluruhan. Peta geologi daerah Porong, Banjar Panji memperlihatkan struktur permukaan yang disebut Sesar Watukosek. Lapisan tanah yang berisi lempung (*shale*), bertekanan tinggi dan bersifat plastis yang merupakan padatan dari air asin, lumpur, pasir, dan gas, terbentuk akibat pembentukan rekahan baru ataupun reaktivasi dari patahan lama yang kemudian berfungsi sebagai saluran kemudian mengakibatkan pengendapan. Oleh karena pengendapan sedimen belum sempurna maka batuan belum terendapkan secara sempurna. Daerah Jawa Timur yang memiliki sifat geologi yang sama dan mengandung *mud vulcano* adalah daerah Bangkalan, Gunung Anyar, dan Karang Anyar.

- c. Teknologi Pengeboran Minyak dan Gas Bumi/SOP di bidang pertambangan¹⁶⁰

SOP yang berlaku di bidang pertambangan, khususnya minyak dan gas bumi, apabila dilakukan pengeboran maka pemasangan *casing* merupakan hal yang wajib untuk dilakukan karena *casing* merupakan pipa baja yang dilapisi semen untuk melindungi masuknya fluida (zat alir, minyak, gas dan air) ke dalam lubang sumur serta untuk menghindari gugurnya dinding formasi (lapisan batuan) ke dalam lubang bor. Diperkirakan bahwa sejak awal merencanakan kegiatan pengeboran, Lapindo sudah salah dalam membuat prognosis pengeboran. Lapindo membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target pemboran di zona Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujungnya. Alhasil mereka merencanakan memasang *casing* setelah menyentuh target, yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama masih melakukan pengeboran, mereka tidak melakukan pemasangan *casing*.

Selama pemboran, lumpur *over pressure* dari formasi Puncangan sudah berusaha menerobos (*blow out*) tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpur Lapindo. Setelah pengeboran kedalaman 9.297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat *porous* (bolong-bolong). Akibat lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang di batu gamping formasi Klitik) atau *circulation loss* sehingga Lapindo kehilangan/kehabisan lumpur di permukaan. Akibat dari habisnya lumpur Lapindo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos keluar (terjadi *kick*). Mata bor

¹⁶⁰Soedarso, *op. cit.*, hlm. 53.

berusaha ditarik tetapi terjepit sehingga dipotong. Sesuai prosedur standard, operasi pemboran dihentikan, perangkap *blow out preventer* (BOP) di rig segera ditutup dan segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematkan *kick*. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas atas antara *open hole* dengan selubung di permukaan (*surface casing*) 13 3/8 inchi. Di kedalaman tersebut diperkirakan kondisi tanah tidak stabil dan kemungkinan banyak terdapat rekahan alami (*natural fissures*) yang bisa sampai ke permukaan. Oleh karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus sampai ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah yaitu melewati rekahan alami tadi dan berhasil lolos. Inilah mengapa *surface blow out* terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri.¹⁶¹

Teknologi membantu untuk menganalisis risiko yang mungkin timbul, yaitu risiko yang sudah dapat diprediksi tetapi dalam pengelolaan sumber daya alam tetap saja ada suatu yang *uncertainty* yang membuat ketepatan prediksi terhadap kondisi ekologi berubah menjadi sulit, sehingga menimbulkan risiko yang tidak terduga.¹⁶² Selain itu, karena masih dalam tahap eksplorasi maka belum dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan eksplorasi Lapindo yang berdasarkan survei *seismic* berada dalam *sensitive area* hanya dilengkapi oleh Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKP).

¹⁶¹ Soedarso, *op. cit.*, hlm. 53.

¹⁶² Committee on The Application of Ecological Theory to Environmental Problems Commission on Life Sciences National Research Council, *Ecological Knowledge and Environmental Problem Solving: Concepts and case studies*, (Washington D.C.: National Academy Press, 1986), p. 88-91.

Sebenarnya AMDAL merupakan alat pengamanan baik terhadap alam yang hendak dimanipulasikan tersebut maupun dampak dari alam yang dimanipulasikan terhadap manusia.¹⁶³ AMDAL memerlukan analisis risiko dalam menghitung baik terhadap intensitas dampak maupun volume serta kualitas dampak yang secara *scientific* telah dipastikan dapat terjadi.

Berdasarkan analisis risiko dapat digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi tentang media lingkungan, yaitu di mana rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, termasuk sistem teknologi apakah yang digunakan dalam usahanya untuk meredam dan/atau memperkecil dampak sebagai risikonya. Pada awalnya sumur direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang *casing* yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi *circulation loss* (hilangnya lumpur dalam formasi) dan *kick* (masuknya *fluida* formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung. Sesuai dengan desain awalnya, Lapindo “sudah” memasang *casing* 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, *casing* 20 inchi pada 1195 kaki, *casing* (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan *casing* 13 3/8 inchi pada 3580 kaki. Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, Lapindo belum memasang *casing* 9 5/8 inchi yang rencannya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki).¹⁶⁴ Lapindo telah mengabaikan teknologi dalam rangka meredam dan/memperkecil dampak dari risiko.

¹⁶³Bambang Prabowo Soedarso, “Analisa Mengenai Dampak Lingkungan: Dokumen Ilmiah, Dokumen Hukum, dan Piranti Pengelolaan Lingkungan”, Disertasi Doktor Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

¹⁶⁴ Soedarso, *op. cit.*, hlm. 52.

Tindakan Lapindo dengan tidak memasang *casing* pada kedalaman 3580 kaki merupakan bentuk ketidakhati-hatian Lapindo. Ini sudah melanggar *precautionary principle*. Dalam rangka menekan biaya produksi (*cost production*) Lapindo mengabaikan SOP yang sudah ada untuk memasang *casing* karena tingginya harga *casing*. Dari sudut pandang konsep ekonomi tindakan yang dilakukan oleh Lapindo dengan tidak memasang *casing* merupakan bentuk nyata dari rasionalitas ekonomi. Akan tetapi akibat dari rasionalitas ekonomi¹⁶⁵ yang dilakukan oleh Lapindo telah mengakibatkan Lapindo harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli *casing*. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Lapindo terhadap dampak yang timbul dari risiko yang tidak dapat diprediksi antara lain:

- a. Biaya untuk penanggulangan sosial kemasyarakatan;
- b. Biaya penanganan darurat lumpur;
- c. Biaya proses penghentian lumpur;
- d. Proses penanganan lumpur di permukaan;
- e. Bantuan kepada para pelaku usaha berupa realisasi klaim pelaku usaha, relokasi, bantuan modal usaha, upah buruh;
- f. Bantuan kepada warga berupa tempat penampungan dan seluruh sarana dan prasarananya, realisasi uang kontrak, biaya hidup dan uang pindah.

¹⁶⁵ Konsep-konsep ekonomi terdiri dari:

a. Rasionalitas Ekonomi;

Sebagai *homo economicus* manusia dianggap memiliki nalar yang memiliki kecenderungan yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat ekonomis. Oleh karena itu, analisis ekonomi terhadap hukum dibangun atas dasar beberapa konsep umum dalam ilmu ekonomi yaitu

- Pemanfaatan secara maksimal (*utility maximization*);
- Rasional (*rationality*);
- Stabilitas pilihan dan biaya peluang (*the stability of preferences and opportunity cost*);
- Distribusi (*distribution*).

b. Efisiensi Ekonomi;

Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Cet. I, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 49-60.

Besarnya biaya yang harus dikeluarkan Lapindo terhadap dampak yang timbul dari risiko yang tidak terduga merupakan bentuk dari *pollution is a cost*, yaitu semburan lumpur merupakan biaya. Selain itu *wealth maximization* Lapindo juga tidak terpenuhi karena harus mengeluarkan biaya yang sedemikian besar.

Tidak dilakukannya SOP dengan tujuan efisiensi ekonomi justru merupakan inefisiensi. Semburan lumpur yang keluar merupakan suatu polusi. Di dalam *polluter pays principle*, polusi merupakan indikasi proses yang inefisiensi. Apabila Lapindo melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan SOP baku untuk kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi maka sebenarnya merupakan efisiensi proses karena dampak dari risiko yang tidak terduga, yaitu keluarnya semburan lumpur tidak akan terjadi.

4.4.3. Perbedaan Pendapat Penyebab Terjadinya Semburan Lumpur Lapindo

Hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tentang penyebab pasti terjadinya semburan lumpur panas di Sidoarjo. Di antara para ahli sendiri terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan bahwa penyebab semburan lumpur panas ialah karena kelalaian Lapindo karena tidak memasang *casing*, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa penyebab semburan panas di Sidoarjo adalah sebagai dampak akibat dari gempa bumi di Yogyakarta/Bantul/Klaten. Pemerintah sendiri berpendapat bahwa semburan lumpur panas Lapindo ialah bencana alam tanpa *scientific evidence* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah ahli perminyakan menyatakan bahwa ada kesalahan metode eksplorasi yang memicu terjadinya semburan lumpur. Rubi Rubiandini, ahli perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, menyatakan bahwa sumur yang belum diberi selubung baja (*casing*) menjadi penyebab utama terjadinya semburan lumpur panas

tersebut.¹⁶⁶ Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari PT. Medco E&P Brantas sebagai mitra eksplorasi PT. Lapindo Brantas yang menyebutkan bahwa beberapa hari sebelum pengeboran dilakukan, mereka sempat melayangkan surat kepada pihak Lapindo untuk memohon pemasangan selubung baja tersebut.¹⁶⁷ Menurut Ir. Amien Widodo, M.T., ahli geologi dan juga Ketua Pusat Studi Bencana LPPM ITS, jika memang akibat gempa, *blow out* bisa dimungkinkan bila gempa bumi di Porong dan sekitarnya mencapai 6 SR, kenyataannya efek gempa bumi yang mencapai Porong dan sekitarnya hanya tinggal sekitar 2,2 SR.¹⁶⁸ Prof. Mori, Ilmuwan Jepang, juga menyatakan bahwa jarak episentrum gempa di Yogyakarta dengan Porong adalah 259 km, sehingga dengan kekuatan gempa hanya 5,9 SR tidak akan menimbulkan pengaruh atau kerusakan yang berarti.

Adapun ahli yang mengatakan bahwa semburan lumpur lapindo merupakan bencana alam (*mud volcano*) salah satunya ialah Agus Guntoro, Ahli Geologi dan Dosen Jurusan Teknik Geologi. Menurut Agus Guntoro, *Mud volcano* merupakan fenomena umum yang terdapat dari Jawa Barat hingga utara Lombok dalam satu kelurusan dalam arah barat-timur sehingga sangat mungkin semburan lumpur Sidoarjo tidak berkaitan dengan pemboran tetapi merupakan sebuah fenomena alam berupa *mud volcano* yang keluarnya melalui zona patahan yang terreaktivasi oleh gempa Yogyakarta yang mendahuluinya dua hari sebelum semburan.¹⁶⁹ Pemerintah pun cenderung berpendapat bahwa kejadian lumpur Lapindo merupakan bencana alam, ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah untuk

¹⁶⁶Sugiarto, *op. cit.*, hal. 170.

¹⁶⁷Sugiarto, *op. cit.*, hal. 170.

¹⁶⁸Akbar, *op. cit.*, hal. 78.

¹⁶⁹ Majalah Media Center Lusi, Edisi 11, Januari 2007, hal. 10.

mengalirkan lumpur panas tersebut ke Kali Porong sebagai kebijakan darurat bencana atau *force majeure*.

Berkaitan dengan pendekatan ilmiah dengan menggunakan teknologi yang disebutkan tersebut di atas, kejadian bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo seakan-akan telah menafikan data yang diperoleh dari peta satelit dan survey *seismic* tentang kondisi geologi rencana lokasi pengeboran. Lapindo juga menyembunyikan sistem teknologi pengeboran minyak dan gas bumi yang digunakan, yaitu tidak memasang *casing* yang menurut SOP seharusnya dilakukan sehingga kedua hal tersebut cenderung untuk mengaburkan pertanggungjawaban atas terjadinya risiko *blow out*. Hal ini ditunjang pula dengan pendapat-pendapat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa bencana tersebut merupakan akibat dari bencana gempa bumi beberapa waktu sebelumnya yang terjadi di Bantul/Yogyakarta/Klaten.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bencana terjadinya semburan lumpur panas di Sidoarjo disebabkan karena ketidak hati-hatian Lapindo, yaitu kelalaian tidak memasang *casing* pada kedalaman 3.580 kaki sampai ke 9.297 kaki. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungannya antara gempa bumi dengan luapan lumpur Lapindo.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa semburan lumpur sebagai fenomena alam, telah melepaskan Lapindo dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Melalui *strict liability* akan diperoleh pemulihan ekonomi (*economic recovery*) terhadap para korban lumpur Lapindo, sehingga *strict liability* tidak hanya dipandang sebagai *tools of enforcement* tetapi juga sebagai *tools of economics*. Dengan demikian benar apa yang dinyatakan oleh aliran *critical legal studies* bahwa hukum tidak hanya dipandang secara

konvensional saja, tetapi dapat dipandang dari sudut pandang manapun termasuk dari sudut pandang ekonomi.

Di samping keragu-raguan terhadap kualitas putusan pengadilan terhadap gugatan *strict liability* dalam penyelesaian lingkungan mengenai luapan lumpur di Porong Sidoarjo yang memposisikan PT. Lapindo Brantas Inc. sebagai tergugat melalui pendekatan yang konvensional terhadap hukum, yaitu dengan menggunakan *critical legal studies*, yang dalam hal ini tidak lagi memandang *law is law* tetapi memandang hukum sebagai perangkat dari *social institution*, akan memungkinkan dapat menghasilkan kritik yang sifatnya holistik di dalam membedah dan/atau menganalisis sistem penyelesaian sengketa lingkungan dengan kadar dampak yang sangat besar.

Penggunaan *critical legal studies* akan lebih memungkinkan terjadinya dan/atau dapat dihasilkannya penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat memberikan perlindungan secara nyata terhadap lingkungan hidup dalam arti yang seluas-luasnya (yang dalam hal ini meletakkan kedudukan warga masyarakat yang terkena dampak sebagai bagian dari sistem ekologi).

4.5. Penerapan *Strict Liability* Terhadap Lapindo

Tidak semua kasus lingkungan dapat diterapkan asas *strict liability*. UUPLH telah menentukan kriteria untuk dapat diterapkannya *strict liability*. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPLH 1997, maka unsur yang harus terpenuhi untuk dikenakan *strict liability* ialah

1. Usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
 2. Menggunakan dan/atau menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3).
- Apabila kedua unsur ini terpenuhi maka terbit tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan secara langsung dan seketika atas kerugian yang

timbul, sehingga penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.

Pasal 35 ayat (1) maupun dalam penjelasannya tidak memberikan kriteria kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Untuk itu dalam menginterpretasikan “dampak besar dan penting” dapat mengacu pada Penjelasan Pasal 15 UUPH 1997. Menurut Pasal 15 UUPH 1997, kriteria untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai:

- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Untuk kasus semburan lumpur panas Lapindo maka kriteria “dampak besar dan penting” harus terpenuhi. Menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria “dampak besar dan penting” terhadap lingkungan mengacu pada penjelasan Pasal 15 UUPH yang tersebut di atas.

WALHI sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap Lapindo yang menggabungkan antara gugatan PMH dan *strict liability* harus dapat membuktikan kriteria dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Pembuktian kriteria tersebut akan diuraikan di bawah ini:

- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada awal terjadinya semburan, lumpur telah menggenangi dua belas desa di tiga kecamatan. Menurut data Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hingga tanggal 11 Juli 2006 sedikitnya 7.994

jiwa atau sekitar 2.064 keluarga telah kehilangan tempat tinggal. Dari 7.994 jiwa, sejumlah 6.743 jiwa mengungsi ke Pasar Baru Porong dan 717 jiwa ke Balai desa renokenongo. Sisanya sebesar 534 jiwa memilih mengontrak rumah di tempat lain.¹⁷⁰ Hingga bulan Agustus 2006 luapan lumpur telah menggenangi sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan 25.000 jiwa mengungsi.¹⁷¹ Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
Semburan lumpur telah menenggelamkan desa-desa (antara lain Renokenongo, Siring, Jatirejo, dll.) di sekitar sumur pengeboran BJP-1 di mana Lapindo melakukan pengeboran dalam rangka eksplorasi minyak dan gas bumi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
Semburan lumpur pertama kali terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 dengan intensitas rata-rata per hari mencapai 50.000 m³.¹⁷² Hingga tulisan ini dibuat, semburan lumpur belum juga berhenti. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
Komponen lingkungan hidup lain meliputi fisik; biotik; sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat. Secara fisik semburan lumpur telah mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam; Secara biotik banyak tumbuhan dan hewan yang mati akibat semburan lumpur karena lumpur bersuhu panas; secara sosial budaya lumpur

¹⁷⁰ Kompas, *op.cit.*, hal. 6

¹⁷¹ Soedarso, *op. cit.*, hal. 54.

¹⁷² Kompas, *op. cit.*, hal. 19.

telah mengakibatkan masyarakat tercerabut dari akar budayanya; Secara ekonomi lumpur telah mengakibatkan masyarakat menjadi pengangguran karena lumpur telah menenggelamkan tempat bekerja dan/atau tempat usaha. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

e. Sifat kumulatif dampak;

Semburan lumpur telah mengubah daerah sekitar lokasi semburan menjadi danau kawah yang amat luas, menurut perkiraan para ahli semburan lumpur dapat berlangsung hingga puluhan tahun.¹⁷³ Apabila hal ini terjadi maka akan terjadi perubahan kondisi lingkungan menjadi gunung lumpur di masa yang akan datang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Dampak dari semburan lumpur terhadap lingkungan seperti telah disebutkan pada unsur-unsur di atas telah mengakibatkan perubahan bentang alam, daerah yang semula daerah pemukiman penduduk kemudian berubah menjadi danau lumpur dan diperkirakan di masa yang akan datang menjadi gunung lumpur. Kondisi lingkungan tidak mungkin kembali pada kondisi semula. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pembuktian terhadap kriteria “dampak besar dan penting” terhadap lingkungan hidup, semua unsur terhadap kriteria “dampak besar dan penting” telah terpenuhi. Untuk selanjutnya, masih harus membuktikan unsur menggunakan dan/atau menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Semburan lumpur panas Lapindo harus dibuktikan apakah mengandung B3 atau kah tidak. Dalam analisa lingkungan yang dibuat Bapeda Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan Sidoarjo,

¹⁷³ WALHI, *op. cit.*, hlm. 11.

dan oleh Lapindo Brantas sendiri, disebutkan lumpur mengandung konsentrasi fenol melebihi baku mutu.¹⁷⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3, fenol termasuk dalam daftar zat limbah pencemar yang bersifat kronis. Dengan demikian unsur “Menghasilkan bahan berbahaya beracun (B3)” sudah terpenuhi.

Oleh karena unsur “menimbulkan dampak besar dan penting” dan unsur “menghasilkan bahan berbahaya beracun” sudah terpenuhi maka Lapindo dapat dikenakan *strict liability*, dengan demikian timbul tanggung jawab secara langsung dan seketika bagi Lapindo atas kerugian yang ditimbulkan dari kelalaiannya dalam tahap eksplorasi minyak dan gas bumi, sehingga Lapindo berkewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian unsur *fault*, sehingga beban pembuktian menjadi ringan bagi para korban lumpur Lapindo. Namun demikian para korban lumpur yang menggugat Lapindo masih harus membuktikan adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dialaminya diakibatkan oleh kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo.

Absolut liability dalam *strict liability* untuk menekankan *absolutely responsible*, tetapi di dalam prinsip umum mengenai *absolute liability* dibatasi besarnya tanggung jawab atau bahkan pelepasan terhadap tanggung jawab itu apabila PMH dapat dikategorikan adanya *overmacht* yang antara lain dalam kasus ini adalah gempa bumi.

Absolute liability masuk dalam *liability based on fault*, namun *strict liability* itu masuk dalam konsep *liability without fault*. Oleh sebab itu dalam

¹⁷⁴ WALHI, *op. cit.*, hlm. 48

konsep *absolute liability* menurut *liability based on fault* ditetapkan adanya hal-hal yang antara lain berupa penetapan mengenai pembayaran ganti rugi secara maksimum (sistem plafond), yang pada umumnya di negara-negara maju telah dikenal dalam konsep penanggulangan risiko peran dari lembaga asuransi.

Sedangkan di dalam *strict liability* sebagai suatu konsep hukum merupakan suatu pertanggungjawaban yang tidak harus membuktikan tentang adanya kesalahan, dan ini bukan merupakan PMH pada umumnya. Namun di dalam penerapan konsep ini di dalam proses pengadilan tetap harus dibuktikan bahwa kerugian dan/atau bencana-bencana lain yang timbul mempunyai hubungan kausalitas dan/atau sebab akibat dari perbuatan si pelaku yang pada umumnya sudah merupakan prediksi di dalam *risk analysis*nya. Oleh sebab itu, maka ditetapkan jenis-jenis kegiatan apa saja yang harus dilingkupi oleh *strict liability* itu dalam membatasi keberlakuannya, yang antara lain secara umum bahwa penambangan atau kegiatan pertambangan minyak dan gas maupun mineral dan batubara merupakan kegiatan-kegiatan yang dilingkupi oleh konsep pertanggungjawaban hukum yang disebut *strict liability*.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan semacam itu dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dipandang dari hasil analisisnya akan menimbulkan dampak besar dan penting (menurut ketentuan hukumnya wajib dilengkapi studi analisis AMDAL), merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya *potentially harmful* atau *potentially dangerous*. Oleh sebab itu di dalam *risk analysis* studi AMDALnya harus memuat tentang perkiraan dampak yang dapat muncul yang di dalam teknologi pertambangan hal itu telah dipahami, karena itu pula diciptakan *standard operating procedure* (SOP) ataupun melalui pendekatan teknologi usaha-usaha dalam mengembangkan prosedur standar maupun penggunaan teknologi yang dipandang dapat memperkecil risiko, meskipun pencapaian *zero risk* tidak mungkin dapat dilakukan.

Gambaran yang terakhir di atas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam penyusunan SOP dan/atau menciptakan teknologi yang dapat memperkecil risiko sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya *uncertainty*, dalam artian yang akan tetap mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam menuju kesempurnaannya. Mengapa demikian, karena tidak dapatnya dilakukan generalisasi mengenai *locus* atau tempat di mana kegiatan pertambangan akan dilakukan (komponen dan sifat-sifat ekosistemnya), sehingga penggunaan teknologi pertambangan beserta SOPnya seakan-akan merupakan hal-hal yang sifatnya *general* (umum). Manakala kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di tempat-tempat yang mempunyai komponen, karakter, dan sifat-sifat ekosistem yang khusus secara teoretis pun dengan menggunakan standar baku dan teknologi yang telah dibakukan, risiko terhadap lingkungan dapat diperkecil.

Di dalam kegiatan pertambangan ada risiko, karena tingginya risiko, terdapat potensi merugikan pihak lain, perlu hukum yang akan melindungi kepentingan pihak lain. Perlindungan ke dalam bentuk *strict liability* dan apabila standar baku maupun teknologi yang sudah dibakukan (meskipun itu merupakan generalisasi sifatnya) maka apabila pelaku kegiatan pertambangan telah tidak menggunakan perangkat-perangkat pencegahan itu di dalam melaksanakan kegiatannya; hal tersebut dapat dipandang sebagai *causa prima* terhadap risiko yang timbul sebagai akibat kegiatannya.

Hubungan kausal yang dimaksud dalam *strict liability* tersebut adalah PMH dari akibat tidak diterapkannya standar baku dan teknologi yang sudah dibakukan dalam kegiatan pertambangan dan jenis pertanggungjawaban hukum terhadap risiko yang timbul adalah mutlak sifatnya.

Tidak digunakannya *casing* dalam kegiatan pengeboran sudah dapat dipastikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan *cost* seperti layaknya pebisnis dalam menekankan biaya produksi untuk mencapai keuntungan

yang sebesar-besarnya, namun penghematan biaya produksi selayaknya harus tetap mempertimbangkan risiko yang akan timbul sebagai akibat pengurangan biaya dalam produksi tersebut. Dengan demikian apabila di kelak kemudian hari muncul adanya risiko antara lain dalam kegiatan bisnis pada umumnya, kualitas barang yang tidak memenuhi standar, dan karena itu tidak laku dipasaran ataupun mendapat gugatan-gugatan dari masyarakat tentang kualitas produk tersebut merupakan risiko yang melekat di dalam analisa ekonominya.

Apabila analisa ekonomi tersebut dikaitkan dengan kegiatan pertambangan yang tidak menggunakan dan/atau menerapkan standar baku, tidak menggunakan alat-alat teknologi yang telah dibakukan, ataupun secara umum dikatakan dan/atau telah dapat dibuktikan telah tidak menggunakan sistem pengeboran minyak yang benar maka secara mutlak atau absolut, apabila terjadi dampak dari kegiatannya tersebut yang merugikan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari si pelaku.

Tanpa mengurangi putusan hakim yang *inkracht* yang mencoba menghubungkan penyebab semburan lumpur (gempa bumi) di Bantul yang ternyata juga masih menimbulkan kontroversial maka hubungan kausalitas yang dapat disimpulkan sementara ini dalam pandangan hukum adalah bahawa semburan lumpur terjadi dari akibat pengeboran, tanpa harus dibuktikan apakah dalam sistem pengeboran yang dilaksanakan tersebut menyalahi SOP dan/atau tidak menggunakan teknologi yang benar. Oleh sebab itu menurut pandangan konsep *strict liability* maka pertanggungjawabannya tidak perlu lagi dibuktikan, seperti halnya dalam penggunaan perangkat hukum yang kita namakan *liability based on fault* yang masih memerlukan pembuktian apakah dengan tidak menggunakan *casing* dapat dipandang sebagai suatu kesalahan. Dengan demikian sudah sepatutnya pemegang ijin kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak besar dan penting terhadap lingkungan diletakkan secara

otomatis tanggung jawab yang sifatnya mutlak yang dalam konsep hukum dinamakan *strict liability*.

Untuk itu semua kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi harus dilengkapi oleh asas tanggung jawab *strict liability*, karena itu dalam rangka menunjang kepastian hukumnya, kegiatan-kegiatan semacam itu perlu ditetapkan secara tertentu ke dalam peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan Kohler maupun Ahren menyatakan bahwa hukum akan memberikan landasan hak bagi satu pihak untuk memenuhi kebutuhannya itu dan di samping itu hukum juga memberikan perlindungan kepada pihak lain. Mereka berpendapat bahwa:¹⁷⁵

“...the individual was perfecting himself and the law was keeping others off while he did so that he might so...there is much more than this. We are merely a mob of individuals each seeking to perfect himself. There is an idea of civilization at work. A whole people, a whole human race, is trying to lift itself up by developing its powers to their highest pitch. It is not merely that we keep the peace while each prosecutes his individual search for perfection...Rather each and all are legal institutions and political institutions which express, maintain, and further, or are designed to further, civilization as it is understood by them in their time and place.”

Kata pengelolaan sumber daya (alam, manusia, dan buatan) tak lebih dari pengertian sistem manajemen terhadap sumber daya tersebut. Apabila kata pengelolaan dihubungkan dengan sumber daya alam, maka pengertiannya adalah sama dengan tujuannya, yakni bagaimana sumber daya alam itu dapat kita manfaatkan sebanyak-banyaknya guna memenuhi kebutuhan manusia tanpa harus merusak bahkan sampai menghilangkannya sama sekali. Sehingga dalam kata pengelolaan terbersit pengertian

¹⁷⁵ Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History*, (Holmes Florida, USA: WM W Gaunt & Sons, Inc., 1986), p. 144. Seperti dikutip oleh Bambang Prabowo Soedarso dalam *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Terlanjutkan (Bunga Rampai)*, Cet. II, (Jakarta: Cintya Press, 2008), hlm. 19.

pelestariannya, demi pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Apabila kata pengelolaan dihubungkan dengan sumber daya manusia, hal ini berarti suatu sistem pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan sifat-sifat kodratnya sebagai *apetitus societas*, sebagai makhluk sosial, bahwa dalam memenuhi kebutuhan individualnya tetap akan mengingat kebutuhan individu lainnya, yang merupakan hak individu lainnya. Tuntutan individu yang satu sejalan dan sebanding dengan tuntutan individu lainnya.¹⁷⁶

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan alasan gempa bumi tidak memperlihatkan adanya hubungan tentang adanya bukti-bukti ilmiah, yang tidak lebih dari *personal judgement* dari pimpinan negara dan institusi-institusi di bawahnya. Di dalam *strict liability* yang dikaji dalam tesis ini adalah untuk melihat adakah hubungan antara pengeboran dengan kerugian.

Apakah sekarang yang sudah dikeluarkan oleh Lapindo untuk kepentingan penanganan, penghentian, dan ganti rugi apakah lebih besar dari yang diterima oleh masyarakat, meskipun kajian tentang nominal tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Tetapi secara kasat mata kerugian yang diderita baik masyarakat yang langsung terkena dampak maupun masyarakat lainnya, termasuk dalam hal ini adalah para industriawan dan para pebisnis yang kehilangan *opportunity* (pabrik dengan segala fasilitasnya termasuk juga bahan-bahan produksi dan hasil produksi, keberlanjutan usahanya, hambatan di dalam transportasi, dst.) akan jauh lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Lapindo dalam menanggulangi bencana.

¹⁷⁶ Bambang Prabowo Soedarso, *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Terlanjutkan (Bunga Rampai)*, Cet. II, (Jakarta: Cintya Press, 2008), hlm. 20.